

## **A. Visi**

Menjadi universitas unggulan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020.

## **B. Misi Universitas Nasional**

Berdasarkan pada visi Universitas Nasional, maka misi yang diemban Universitas Nasional adalah :

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf nasional yang dapat bersaing di tataran global;
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja, baik dalam kawasan nasional maupun global;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional maupun internasional;
- d. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel mengacu pada kebijakan pendidikan nasional; dan
- e. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

## **C. Sasaran**

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang terdapat pada latar belakang standar kebijakan pengelolaan keuangan di Universitas Nasional, maka sasaran yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan ini adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem akuntansi keuangan yang komprehensif, menyangkut pendapatan maupun belanja yang dibutuhkan untuk operasional dan pengembangan Universitas Nasional;

2. Terwujudnya sistem administrasi keuangan yang baik dan tertib, di seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Nasional;
3. Terwujudnya pelaporan keuangan yang lancar dan benar sesuai dengan sistem pelaporan keuangan yang memenuhi ketentuan pemerintah Republik Indonesia;
4. Tersedianya dana yang cukup untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan pengembangan Universitas dan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas;
5. Terjaminnya kelancaran proses pencairan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, kegiatan kemahasiswaan dan kerja sama, baik di tingkat Universitas maupun di seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Nasional;
6. Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan yang baik dan benar diseluruh unit kerja di lingkungan Universitas Nasional;
7. Tercapainya pelayanan keuangan yang baik dan benar yang memuaskan bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta unit kerja di lingkungan Universitas Nasional;
8. Tersedianya data keuangan lengkap dan memadai yang dibutuhkan untuk membantu manajemen Universitas Nasional dalam mengambil keputusan dan untuk kepentingan akreditasi, baik akreditasi program studi maupun akreditasi institusi; dan
9. Terwujudnya kerjasama keuangan antara Universitas Nasional dengan bank-bank rujukan dan lembaga lain terkait masalah transaksi keuangan.

#### **D. Tujuan**

Berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dengan adanya standar mutu pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Nasional, maka penetapan kebijakan pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan Universitas Nasional, baik dari aspek pendapatan maupun dari aspek belanja;
2. Mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di lingkungan Universitas Nasional, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat unit kerja yang ada di bawah Universitas dan/atau Fakultas ;

3. Meminimalkan kesalahan dalam memanfaatkan sumber keuangan Universitas;